



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2023/PN Skl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALFARIZI BIN JUNAIDI H;**
2. Tempat lahir : Subulussalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/16 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lae Mbettar, Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 109/Pen.Pid.B/2023/PN SKI tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pen.Pid.B/2023/PN SKI tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALFARIZI BIN JUNAIDI H terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALFARIZI BIN JUNAIDI H dengan pidana Penjara **Selama 2 (dua) Tahun**, dikurangkan seluruhnya selama dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Anak dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) Lembar Bon Faktur pembelian 1(satu) unit Handphone Merek Oppo A5s warna Merah dengan Nomor Imei 1 : 864798041754155 dan Nomor Imei 2 : 864798041754148 milik saudara ARIS HARIYADI tanggal 05 April 2021;

- 1(satu) unit Handphone Merek Oppo A5s warna Merah dengan Nomor Imei 1 : 864798041754155 dan Nomor Imei 2 : 864798041754148;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Nurpidah Binti Alm. Ali**

- 1(satu) Unit sepeda motor Merk Vario 125 cc beserta 1(satu) buah kunci Kontak, Tanpa Nomor Polisi, Tahun 2019, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JM5121MK009008 dan Nomor Mesin : JN51E2008014;

- 1(satu) buah STNK No. 15859428 dari 1(satu) Unit sepeda motor Merk Vario 125 cc beserta 1(buah) kunci Kontak, Tanpa Nomor Polisi, Tahun 2019, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JM5121MK009008 dan Nomor Mesin : JN51E2008014;

**Dikembalikan kepada yang berhak;**

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI



4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari, dan bermohon untuk di hukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal No. Reg. Perk :PDM-19/SBS/Eoh.2/08/2023 Tanggal 02 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H bersama dengan Anak Saksi (dituntut berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juni 2023, bertempat di RSUD Kota Subulussalam Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula pada hari Kamis 22 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H bersama Anak Saksi (dituntut berkas terpisah) sedang duduk dan main Game di Simpang SDN 3 Kota Subulussalam sampai tengah malam, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Anak Saksi mengajak terdakwa untuk pergi kerumah sakit dengan mengatakan "zi ayo kerumah sakit" dan terdakwa menjawab "ngapain" lalu Anak Saksi mengatakan "cari uang" dan terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H menjawab "cari uang gimana" lalu Anak Saksi mengatakan "udah ikot aja", kemudian setelah itu terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H bersama Anak Saksi langsung berangkat ke RSUD Kota Subulussalam dengan menggunakan Sepede Motor merek Vario 125 warna Hitam tanpa plat nomor polisi milik terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H, pada saat itu Anak Saksi yang membawa sepeda motor dan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H yang di bonceng dibelakang sepeda Motor, sesampainya di depan Mesjid yang terletak disamping RSUD Kota Subulussalam Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Anak Saksi menyuruh terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H menunggu dan menjaga Sepeda Motor di depan Masjid samping RSUD Kota Subulussalam sementara Anak Saksi masuk ke RSUD Kota Subulussalam,

-Bahwa setelah Anak Saksi masuk ke RSUD Kota Subulussalam, terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H menunggu di depan Mesjid samping RSUD Kota Subulussalam selama lebih kurang 1 (satu) jam, kemudian setelah lebih kurang 1 (satu) jam Anak Saksi keluar dari RSUD dengan membawa 1(satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1(satu) buah tas selempang warna Coklat dan 1(satu) unit Handphone Merek Oppo A5s warna Merah milik saksi korban Nurfidah Bin Alm. Ali yang sedang dirawat diruang rawat persalinan Lae Batu Batu RSUD Kota Subulussalam, dan Anak Saksi langsung menyuruh terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H untuk membuka bagasi sepeda motor dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam bagasi sepeda motor, setelah itu terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H langsung membawa sepeda motor dan membonceng Anak Saksi untuk pergi dari tempat tersebut menuju ke belakang lapangan beringin Kota Subulussalam. kemudian sesampainya di belakang lapangan beringin Kota Subulussalam terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H dan Anak Saksi mengecek tas yang telah diambil oleh Anak Saksi dan didalam 2(dua) tas tersebut terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H dan Anak Saksi melihat ada uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H bersama Anak Saksi langsung mengambil uang tersebut serta 1(satu) unit Handphone Merek Oppo A5s warna Merah, lalu setelah itu terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H dan Anak Saksi pergi ke sungai Lae Kombih di Desa Lae Kombih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam untuk membuang 2 (dua) tas tersebut di aliran sungai Lae Kombih dan pada saat itu Anak Saksi yang melempar 2(dua) tas tersebut ke aliran sungai Lae Kombih dan setelah itu terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H bersama Anak Saksi juga menyembunyikan 1(satu) unit Handphone Merek Oppo A5s warna Merah tersebut di kebun kelapa sawit di desa Lae Bersih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam.

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari yang sama pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2022 sekira Pukul 05.30 Wib terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H mengantar Anak Saksi ke rumahnya di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam serta uang sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) di pegang oleh Anak Saksi dan setelah itu terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H kembali pulang kerumah terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H di Desa Lae Bersih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H menjemput Anak Saksi dirumahnya di desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu setelah itu terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H dan Anak Saksi pergi ke Desa Cepu Indah Kecamatan Simpang Kiri, sesampainya di Desa Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H dan Anak Saksi berdiskusi terkait pembagian uang dari dalam 2(dua) tas yang terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H bersama Anak Saksi ambil serta terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H dan Anak Saksi juga menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online, setelah itu Anak Saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H dan Anak Saksi mengambil uang tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H dan Anak Saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Subulussalam, selanjutnya membawa terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H dan Anak Saksi ke Polres Subulussalam untuk diproses secara Hukum;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H dan Anak Saksi, saksi korban terdakwa korban Nurfidah Bin Alm. Ali mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 12.045.000,- (dua belas juta empat puluh lima ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;**

Menimbang bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Nurpidah Binti Alm. Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai korban karena telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil barang sesuatu tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 04.30 WIB, di RSUD Kota Subulussalam, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa dan Anak Saksi(didakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa barang yang diduga telah diambil tanpa izin tersebut adalah 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang dari kedua tas tersebut berisi uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) serta barang lain yang diambil yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah milik Saksi dan menantunya yang bernama Saksi Aris Hariyadi;
- Bahwa Saksi dan orang lain tidak ada yang melihat langsung pada saat Terdakwa dan Anak Saksi(didakwa dalam berkas terpisah) diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut, karena kondisi pada saat itu malam hari dan semua orang yang ada di ruangan Saksi sudah tertidur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut, namun sekitar 1 (satu) bulan setelah Saksi melaporkan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut pihak kepolisian Polres Subulussalam menghubungi Saksi dan dipertemukan dengan Anak Saksi(didakwa dalam berkas terpisah), yang mana kemudian Anak Saksi(didakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa yang melakukan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Anak Saksi(didakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut, Saksi dan Saksi Aris Hariyadi menginap di salah satu ruang inap di RSUD Kota Subulussalam untuk menemani saudari Fitri Andriani yang baru melahirkan dan Saksi meletakkan 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker di sebelah kiri Saksi di samping tempat air minum dan Saksi juga meletakkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 milik Saksi Aris Hariyadi tersebut di samping sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Aris Hariyadi menyadari bahwasanya 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut sudah tidak berada di tempat semula pada sekitar pukul 05.30 WIB, pada saat perawat RSUD masuk ke ruangan nginap Saksi untuk melakukan pengecekan pasien, setelah itu Saksi dan Saksi Aris Hariyadi bangun, setelah Saksi dan Saksi Aris Hariyadi bangun, Saudara Aris menanyakan *handphone* merek Oppo A5S miliknya, setelah itu Saksi jawab bahwasannya Saksi tidak mengetahuinya, kemudian Saksi langsung meraba-raba tas selempang warna biru dongker, setelah Saksi meraba-raba, Saksi melihat bahwasannya tas selempang yang Saksi letakkan di sebelah kanan Saksi juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut adalah berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, Saksi bersama Saksi Aris Hariyadi menginap di RSUD Kota Subulussalam untuk menjaga anak Saksi yang bernama Saudari Fitri Andriani yang baru melahirkan, setelah itu pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi dan Saksi Aris Hariyadi bangun dari tidur karena cucu Saksi yang baru lahir menangis, setelah itu Saksi mengambil cucu Saksi yang baru lahir dan menggendong-gendong cucu Saksi sambil berusaha menghentikan tangisan cucu Saksi tersebut, setelah itu Saksi menyuruh Saksi Aris Hariyadi untuk membuat susu cucu Saksi yang baru lahir, setelah Saksi Aris Hariyadi buat susu cucu Saksi, Saksi langsung memberikan susu kepada cucu Saksi, setelah Saksi memberikan susu kepada cucu Saksi yang baru lahir, Saksi langsung menidurkan cucu Saksi yang baru lahir di sebelah kiri Saksi, setelah itu Saksi mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker milik Saksi dan meletakkan di sebelah kiri Saksi dan juga meletakkan 1 (satu)

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 milik Saudari Aris Hariyadi di samping sebelah kanan Saksi, setelah itu Saksi dan Saksi Aris Hariyadi beserta cucu Saksi yang baru lahir langsung tidur, setelah beberapa jam kemudian, perawat RSUD masuk ke ruangan menginap Saksi untuk melakukan pengecekan pasien, setelah itu Saksi dan Saksi Aris Hariyadi bangun, setelah Saksi dan Saksi Aris Hariyadi bangun, Saksi Aris Hariyadi menanyakan *handphone* merek Oppo A5S miliknya, setelah itu Saksi jawab bahwasannya Saksi tidak mengetahuinya, kemudian Saksi langsung merabara-raba tas selempang warna biru dongker, setelah Saksi meraba-raba, Saksi melihat bahwasannya tas selempang yang Saksi letakkan di sebelah kanan Saksi sudah tidak ada lagi, setelah itu Saksi langsung menanyakan kepada Saksi Aris Hariyadi "tas aku kemana?" setelah itu Saksi Aris Hariyadi menjawab sambil bingung "mana aku tau mak," setelah itu Saksi pun bingung dan langsung mencari-cari di sekitaran ruangan di tempat Saksi menginap, setelah itu Saksi dan Saksi Aris Hariyadi langsung pergi ke ruangan operator RSUD Kota Subulussalam, setelah itu Saksi dan Saksi Aris Hariyadi tiba di ruangan operator RSUD Kota Subulussalam, Saksi langsung melaporkan bahwasanya 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 milik Saksi dan Saksi Aris Hariyadi hilang atau telah dicuri, setelah Saksi melaporkan, Saksi dan Saksi Aris Hariyadi langsung dibawa oleh petugas operator RSUD ke ruangan Direktur RSUD Kota Subulussalam, setelah sampai di sana, Direktur RSUD Kota Subulussalam mengatakan "nanti lah kita tuntaskan masalah ini habis Jumat," setelah itu Saksi langsung kembali ke ruangan menginap Saksi, setelah itu hingga sekitar pukul 14.00 WIB Saksi tunggu-tunggu kabar dari Direktur RSUD Kota Subulussalam belum juga Saksi dapatkan, setelah itu Saksi dan Saksi Aris Hariyadi langsung pergi ke Polres Subulussalam guna melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut tidak menggunakan alat apa-apa ketika melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa sebagaimana pengakuan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat dipertemukan dengan Saksi di Polres Subulussalam, kronologi dan Terdakwa dengan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat melakukan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut adalah berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk dan main *game* di Simpang SDN 3 Kota Subulussalam sampai tengah malam, kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi ke rumah sakit dengan mengatakan "Zi ayo kerumah sakit" dan Terdakwa menjawab "ngapain?" lalu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "cari uang" dan Terdakwa menjawab "cari uang gimana?" lalu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "udah ikot aja," kemudian setelah itu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa langsung berangkat ke RSUD Kota Subulussalam dengan menggunakan sepeda motor merek Vario 125 warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng di belakang sepeda motor, setelah tiba di depan masjid samping RSUD Kota Subulussalam, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu dan menjaga sepeda motor di depan masjid samping RSUD Kota Subulussalam sementara Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke RSUD Kota Subulussalam melewati samping masjid dengan berjalan perlahan supaya tidak ada orang yang melihat Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah berada di dalam lingkungan RSUD Kota Subulussalam dan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju Gedung Lae Batu-batu untuk memeriksa apakah ada barang-barang berharga milik pasien atau pengunjung keluarga pasien rumah sakit, lalu pada saat sedang memeriksa Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) ada melihat satu ruangan yang terbuka dan di dalamnya terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah sedang dicas di atas meja ruangan tersebut, kemudian Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ruangan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah tersebut, setelah itu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) juga melihat ada 2 (dua) buah tas selempang, yang 1 (satu) berwarna biru dongker dan 1 (satu) nya lagi warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berada di lantai tempat ruangan pasien tidur dan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) pun langsung mengambil 2 (dua) tas tersebut lalu keluar dari ruangan tersebut dengan cepat dan langsung pergi dari RSUD Kota Subulussalam dengan diam-diam supaya tidak ketahuan oleh penjaga di RSUD Kota Subulussalam untuk menuju ke depan masjid di samping RSUD Kota Subulussalam dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna Merah, dan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka bagasi sepeda motor dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam bagasi sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor dan membonceng Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi dari tempat tersebut menuju ke belakang lapangan beringin Kota Subulussalam. Kemudian sesampainya di belakang lapangan beringin Kota Subulussalam Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengecek tas yang telah Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) ambil dan di dalam 2 (dua) tas tersebut Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa langsung mengambil uang tersebut serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah, lalu setelah itu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pergi ke sungai Lae Kombih di Desa Lae Kombih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam untuk membuang 2 (dua) tas tersebut di aliran sungai Lae Kombih dan pada saat itu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) yang melempar 2 (dua) tas tersebut ke aliran sungai Lae Kombih dan setelah itu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa juga menyembunyikan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah tersebut di kebun kelapa sawit di Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Kemudian setelah melakukan hal tersebut sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa mengantar Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumahnya di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam serta uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dipegang oleh Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Saksi(didakwa dalam berkas

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) di rumahnya di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu setelah itu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pergi ke Desa Cepu Indah, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam, sesampainya di sana Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Berdiskusi terkait pembagian uang dari dalam 2 (dua) tas yang Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa ambil serta Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa juga menggunakan uang tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online, setelah itu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil uang tersebut sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan juga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Subulussalam, selanjutnya Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa dibawa ke Polres Subulussalam guna mempertanggungjawabkan perbuatan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut;

- Bahwa isi di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker milik Saksi yang diduga diambil tanpa izin oleh Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) dompet kecil, 1 (satu) berwarna putih dan 1 (satu) lagi berwarna coklat, yang isi dari kedua dompet tersebut adalah uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), emas 1,5 (satu koma lima) gram, dan surat-surat berharga berupa surat emas, KTP, BPJS, dan surat berharga lainnya;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan Saksi Aris Hariyadi alami akibat kehilangan 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut adalah uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), emas 1,5 (satu koma lima) gram, surat-surat berharga berupa surat emas, KTP, BPJS, dan surat berharga lainnya dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah;
- Bahwa Saksi membawa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker yang berisi uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), emas 1,5 (satu koma lima) gram, dan surat-surat berharga tersebut ke RSUD Kota Subulussalam dengan tujuan sebagai uang cadangan persiapan kelahiran cucu Saksi dan Saksi juga takut meninggalkan uang dan emas tersebut di rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan kawannya tidak ada meminta izin pada Saksi pada saat diduga mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), emas 1,5 (satu koma lima) gram, dan surat-surat berharga lainnya milik Saksi tersebut sampai dengan saat ini tidak ada dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa kondisi TKP (tempat kejadian perkara) pada saat terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 di RSUD Kota Subulussalam tersebut yaitu dalam keadaan sunyi karena orang-orang di sekitaran ruangan nginap Saksi sudah pada tidur semuanya dan posisi pada saat itu pada malam hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Aris Hariyadi Bin Aderin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 04.30 WIB, di RSUD Kota Subulussalam Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa barang yang di ambil tanpa izin tersebut adalah 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148;
- Bahwa Saksi dan orang lain tidak ada yang melihat langsung pada saat Terdakwa diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut, karena kondisi pada saat itu malam hari dan semua orang yang di ruangan Saksi sudah tertidur;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut, namun sekitar 1 (satu) bulan setelah Saksi melaporkan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut pihak kepolisian Polres Subulussalam menghubungi Saksi dan dipertemukan dengan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah), yang mana kemudian Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa yang melakukan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut, Saksi Nurpidah dan Saksi menginap di salah satu ruang inap di RSUD Kota Subulussalam dan Saksi Nurpidah meletakkan 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker di sebelah kiri Saksi Nurpidah di samping tempat air minum dan Saksi Nurpidah juga meletakkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 milik Saksi tersebut di samping sebelah kanan Saksi Nurpidah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Nurpidah menyadari bahwasanya 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut sudah tidak berada di tempat semula pada sekitar pukul 05.30 WIB, pada saat perawat RSUD masuk ke ruangan nginap Saksi Nurpidah untuk melakukan pengecekan pasien, setelah itu Saksi Nurpidah dan Saksi bangun, setelah Saksi Nurpidah dan Saksi bangun, Saksi menanyakan *handphone* merek Oppo A5S miliknya, setelah itu Saksi Nurpidah jawab bahwasannya Saksi Nurpidah tidak mengetahuinya, kemudian Saksi Nurpidah langsung meraba-raba tas selempang warna biru dongker, setelah Saksi Nurpidah meraba-raba, Saksi Nurpidah melihat bahwasannya tas selempang yang Saksi Nurpidah letakkan di sebelah kanan Saksi Nurpidah juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Saksi Nurpidah bersama Saksi menginap di RSUD Kota

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam untuk menjaga Anak Saksi Nurpidah yang bernama Saudari Fitri Andriani yang baru melahirkan, setelah itu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi Nurpidah dan Saksi bangun dari tidur karena cucu Saksi Nurpidah yang baru lahir menangis, setelah itu Saksi Nurpidah mengambil cucu Saksi Nurpidah yang baru lahir dan menggendong-gendong cucu Saksi Nurpidah sambil berusaha menghentikan tangisan cucu Saksi Nurpidah tersebut, setelah itu Saksi Nurpidah menyuruh Saksi untuk membuat susu cucu Saksi Nurpidah yang baru lahir, setelah Saksi buat susu cucu Saksi, Saksi Nurpidah langsung memberikan susu kepada cucu Saksi Nurpidah, setelah Saksi Nurpidah memberikan susu kepada cucu Saksi Nurpidah yang baru lahir, Saksi Nurpidah langsung menidurkan cucu Saksi Nurpidah yang baru lahir di sebelah kiri Saksi Nurpidah, setelah itu Saksi Nurpidah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker milik Saksi Nurpidah dan meletakkan di sebelah kiri Saksi Nurpidah dan juga meletakkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 milik Saksi di samping sebelah kanan Saksi Nurpidah, setelah itu Saksi Nurpidah dan Saksi beserta cucu Saksi Nurpidah yang baru lahir langsung tidur, setelah beberapa jam kemudian, perawat RSUD masuk ke ruangan nginap Saksi Nurpidah untuk melakukan pengecekan pasien, setelah itu Saksi Nurpidah dan Saksi bangun, setelah Saksi Nurpidah dan Saksi bangun, Saksi menanyakan *handphone* merek Oppo A5S miliknya, setelah itu Saksi Nurpidah jawab bahwasannya Saksi Nurpidah tidak mengetahuinya, kemudian Saksi Nurpidah langsung meraba-raba tas selempang warna biru dongker, setelah Saksi Nurpidah meraba-raba, Saksi Nurpidah melihat bahwasannya tas selempang yang Saksi Nurpidah letakkan di sebelah kanan Saksi Nurpidah sudah tidak ada lagi, setelah itu Saksi Nurpidah langsung menanyakan kepada Saksi "tas aku kemana," setelah itu Saksi menjawab sambil bingung "mana aku tau mak," setelah itu Saksi Nurpidah pun bingung dan langsung mencari-cari di sekitaran ruangan di tempat Saksi Nurpidah menginap, setelah itu Saksi Nurpidah dan Saksi langsung pergi ke ruangan operator RSUD Kota Subulussalam, setelah itu Saksi Nurpidah dan Saksi tiba di ruangan operator RSUD Kota Subulussalam, Saksi Nurpidah langsung melaporkan bahwasanya 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 milik Saksi Nurpidah dan Saksi hilang atau telah dicuri, setelah Saksi Nurpidah melaporkan, Saksi Nurpidah dan Saksi

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dibawa oleh petugas operator RSUD ke ruangan Direktur RSUD Kota Subulussalam, setelah sampai di sana, Direktur RSUD Kota Subulussalam mengatakan "nanti lah kita tuntaskan masalah ini habis Jumat," setelah itu Saksi Nurpidah langsung kembali ke ruangan menginap Saksi Nurpidah, setelah itu hingga sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Nurpidah tunggu-tunggu kabar dari Direktur RSUD Kota Subulussalam belum juga Saksi Nurpidah dapatkan, setelah itu Saksi Nurpidah dan Saksi langsung pergi ke Polres Subulussalam guna melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut tidak menggunakan alat apa-apa ketika melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa sebagaimana pengakuan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat dipertemukan dengan Saksi Nurpidah di Polres Subulussalam, kronologi dan Terdakwa dengan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat melakukan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk dan main game di Simpang SDN 3 Kota Subulussalam sampai tengah malam, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi ke rumah sakit dengan mengatakan "Zia yo kerumah sakit" dan Terdakwa menjawab "ngapain" lalu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "cari uang" dan Terdakwa menjawab "cari uang gimana" lalu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "udah ikot aja," kemudian setelah itu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa langsung berangkat ke RSUD Kota Subulussalam dengan menggunakan sepeda motor merek Vario 125 warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng di belakang sepeda motor, setelah tiba di depan masjid samping RSUD Kota Subulussalam Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu dan menjaga sepeda motor di depan masjid samping RSUD Kota Subulussalam sementara Anak Saksi(didakwa dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) masuk ke RSUD Kota Subulussalam melewati samping masjid dengan berjalan perlahan supaya tidak ada orang yang melihat Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah berada di dalam lingkungan RSUD Kota Subulussalam dan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju Gedung Lae Batu-batu untuk memeriksa apakah ada barang-barang berharga milik pasien atau pengunjung keluarga pasien rumah sakit, lalu pada saat sedang memeriksa Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) ada melihat satu ruangan yang terbuka dan di dalamnya terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah sedang dicas di atas meja ruangan tersebut, kemudian Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ruangan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah tersebut, setelah itu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) juga melihat ada 2 (dua) buah tas selempang, yang 1 (satu) berwarna biru dongker dan 1 (satu) nya lagi warna coklat berada di lantai tempat ruangan pasien tidur dan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) pun langsung mengambil 2 (dua) tas tersebut lalu keluar dari ruangan tersebut dengan cepat dan langsung pergi dari RSUD Kota Subulussalam dengan diam-diam supaya tidak diketahui oleh penjaga di RSUD Kota Subulussalam untuk menuju ke depan masjid di samping RSUD Kota Subulussalam dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna Merah, dan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka bagasi sepeda motor dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam bagasi sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor dan membonceng Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi dari tempat tersebut menuju ke belakang lapangan beringin Kota Subulussalam. Kemudian sesampainya di belakang lapangan beringin Kota Subulussalam Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengecek tas yang telah Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) ambil dan di dalam 2 (dua) tas tersebut Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa langsung mengambil uang tersebut serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah, lalu setelah itu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pergi ke sungai Lae Kombih di

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Lae Kombih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam untuk membuang 2 (dua) tas tersebut di aliran sungai Lae Kombih dan pada saat itu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) yang melempar 2 (dua) tas tersebut ke aliran sungai Lae Kombih dan setelah itu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa juga menyembunyikan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah tersebut di kebun kelapa sawit di Desa Lae Bersih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam. Kemudian setelah melakukan hal tersebut pada hari Jumat pukul 05.30 WIB Terdakwa mengantar Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam serta uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dipegang oleh Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Desa Lae Bersih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu setelah itu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pergi ke Desa Cepu Indah Kecamatan Simpang kiri, sesampainya di sana Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa Berdiskusi terkait pembagian uang dari dalam 2 (dua) tas yang Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa ambil serta Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa juga menggunakan uang tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online, setelah itu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil uang tersebut sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Subulussalam, selanjutnya Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke Polres Subulussalam guna mempertanggungjawabkan perbuatan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut;

- Bahwa isi di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker milik Saksi Nurpidah yang diduga diambil tanpa izin oleh Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) dompet kecil, 1 (satu) berwarna putih dan 1 (satu) lagi berwarna coklat, yang isi dari kedua dompet tersebut adalah uang sejumlah Rp9.700.000,00



(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), emas 1,5 (satu koma lima) gram, dan surat-surat berharga berupa surat emas, KTP, BPJS, dan surat berharga lainnya;

- Bahwa kerugian yang Saksi Nurpidah dan Saksi alami akibat kehilangan 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut adalah uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), emas 1,5 (satu koma lima) gram, surat-surat berharga berupa surat emas, KTP, BPJS, dan surat berharga lainnya dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Nurpidah membawa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker yang berisi uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), emas 1,5 (satu koma lima) gram, dan surat-surat berharga tersebut ke RSUD Kota Subulussalam dengan tujuan sebagai uang cadangan persiapan kelahiran cucu Saksi Nurpidah dan Saksi Nurpidah juga takut meninggalkan uang dan emas tersebut di rumah;
- Bahwa Terdakwa dan kawannya tidak ada meminta izin pada Saksi Nurpidah pada saat diduga mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), emas 1,5 (satu koma lima) gram, dan surat-surat berharga lainnya milik Saksi tersebut sampai dengan saat ini tidak ada dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa kondisi TKP (tempat kejadian perkara) pada saat terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 di RSUD Kota Subulussalam tersebut yaitu dalam keadaan sunyi karena orang-orang di sekitaran ruangan nginap Saksi sudah pada tidur semuanya dan posisi pada saat itu pada malam hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Anak Saksi**, keterangannya dibacakan dipersidangan dan sebelumnya telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dihadapan penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148;
- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di RSUD Kota Subulussalam Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa orang yang diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa isi di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker adalah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat adalah uang sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain uang, tidak ada barang-barang berharga lainnya di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tersebut;
- Bahwa tidak ada barang-barang berharga berupa emas dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik daripada 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut, namun setelah Saksi ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam kemudian Saksi dipertemukan dengan Sdri. Nurpidah selaku pemilik 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan juga dengan Sdr. Aris Hariyadi selaku pemilik 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut, Saksi dan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa tugas atau peranan Saksi dan Terdakwa dalam hal melakukan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut adalah Saksi berperan atau bertugas sebagai orang yang merencanakan dan yang mengajak Terdakwa serta yang mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut, sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menjaga dan menunggu Saksi di depan masjid samping RSUD Kota Subulussalam serta yang membuka bagasi sepeda motor dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam bagasi sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor dan membonceng Saksi untuk pergi dari tempat tersebut menuju ke belakang lapangan beringin Kota Subulussalam;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi dan Terdakwa sedang duduk dan main game di Simpang SDN 3 Kota Subulussalam sampai tengah malam, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah sakit dengan mengatakan "Zia yo kerumah sakit" dan Terdakwa menjawab "ngapain" lalu Saksi mengatakan "cari uang" dan Terdakwa yaitu menjawab "cari uang gimana" lalu Saksi mengatakan "udah ikot aja," kemudian setelah itu Saksi bersama Terdakwa langsung berangkat ke RSUD Kota Subulussalam dengan menggunakan sepeda motor merek Vario 125 warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Saksi membawa sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng di belakang

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor, setelah tiba di depan masjid samping RSUD Kota Subulussalam Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Saksi menyuruh Terdakwa menunggu dan menjaga sepeda motor di depan masjid samping RSUD Kota Subulussalam sementara Saksi masuk ke RSUD Kota Subulussalam melewati samping masjid dengan berjalan perlahan supaya tidak ada orang yang melihat Saksi, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Saksi sudah berada di dalam lingkungan RSUD Kota Subulussalam dan Saksi menuju Gedung Lae Batu-batu untuk memeriksa apakah ada barang-barang berharga milik pasien atau pengunjung keluarga pasien rumah sakit, lalu pada saat sedang memeriksa Saksi ada melihat satu ruangan yang terbuka dan di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah sedang dicas di atas meja ruangan tersebut, kemudian Saksi masuk ruangan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah tersebut, setelah itu Saksi juga melihat ada 2 (dua) buah tas selempang, yang 1 (satu) berwarna biru dongker dan 1 (satu) nya lagi warna coklat berada di lantai tempat ruangan pasien tidur dan Saksi pun langsung mengambil 2 (dua) tas tersebut lalu keluar dari ruangan tersebut dengan cepat dan langsung pergi dari RSUD Kota Subulussalam dengan diam-diam supaya tidak ketahuan oleh penjaga di RSUD Kota Subulussalam untuk menuju ke depan masjid di samping RSUD Kota Subulussalam dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah, dan langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka bagasi sepeda motor dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam bagasi sepeda motor, setelah itu Saksi langsung membawa sepeda motor dan membonceng Saksi untuk pergi dari tempat tersebut menuju ke belakang lapangan beringin Kota Subulussalam. Kemudian sesampainya di belakang lapangan beringin Kota Subulussalam Saksi dan terdakwa mengecek tas yang telah saksi ambil dan di dalam 2 (dua) tas tersebut Saksi dan Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi bersama Terdakwa langsung mengambil uang tersebut serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah, lalu setelah itu Saksi dan TERdakwa pergi ke sungai Lae Kombih di Desa Lae Kombih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam untuk membuang 2 (dua) tas tersebut di aliran sungai Lae

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombih dan pada saat itu Saksi yang melempar 2 (dua) tas tersebut ke aliran sungai Lae Kombih dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa juga menyembunyikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah tersebut di kebun kelapa sawit di Desa Lae Bersih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam. Kemudian setelah melakukan hal tersebut pada hari Jumat pukul 05.30 Terdakwa mengantar Saksi ke rumah di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam serta uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dipegang oleh Saksi dan setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Desa Lae Bersih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi di rumah di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke Desa Cepu Indah Kecamatan Simpang kiri, sesampainya di sana Saksi dan Terdakwa berdiskusi terkait pembagian uang dari dalam 2 (dua) tas yang Saksi bersama Terdakwa ambil serta Saksi dan Terdakwa juga menggunakan uang tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online, setelah itu Saksi memberikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi mengambil uang tersebut sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Subulussalam, selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Subulussalam guna mempertanggungjawabkan perbuatan Saksi tersebut di atas;

- Bahwa inisiator atau yang merencanakan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Maksud dan tujuan utama Saksi dan Terdakwa mendatangi RSUD Kota Subulussalam tersebut adalah memang untuk mencuri;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa dalam hal melakukan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor imei 2: 864798041754148 tersebut adalah untuk mencari uang dan barang-barang berharga yang kemudian hasilnya dibagi dua;

- Bahwa total uang yang didapatkan hasil daripada dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut adalah sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil daripada menggadaikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut pada salah satu kafe di lapangan beringin Kota Subulussalam;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Dan Terdakwa gunakan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online bersama, sisanya kemudian dibagi untuk Saksi Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah uang hasil gadaikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat ini uang tidak ada lagi karena sudah Saksi habiskan untuk berfoya-foya dan bermain judi online;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin pada pemiliknya pada saat melakukan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin di RSUD Kota Subulussalam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148;
- Bahwa Terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut adalah pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 04.30 WIB, di RSUD Kota Subulussalam, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut adalah Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ambil dalam hal dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148;
- Bahwa isi di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker adalah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat adalah uang sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain uang, tidak ada barang-barang berharga lainnya di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tersebut;
- Bahwa tidak ada barang-barang berharga berupa emas dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tersebut;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik daripada 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya kendaraan sepeda motor honda merek vario 125 cc;
- Bahwa kronologi kejadian pada saat Terdakwa dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut adalah berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sedang duduk dan main *game* di Simpang SDN 3 Kota Subulussalam sampai tengah malam, kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah sakit dengan mengatakan "Zi ayo ke rumah sakit" dan Terdakwa menjawab "ngapain" lalu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "cari uang" dan Terdakwa menjawab "cari uang gimana" lalu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "udah ikot aja," kemudian setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa langsung berangkat ke RSUD Kota Subulussalam dengan menggunakan sepeda motor merek Vario 125 warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng di belakang sepeda motor, setelah tiba di depan masjid samping RSUD Kota Subulussalam, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu dan menjaga sepeda motor di depan masjid samping RSUD Kota Subulussalam, sementara Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke RSUD Kota Subulussalam melewati samping masjid dengan berjalan perlahan supaya tidak

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada orang yang melihat, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah berada di dalam lingkungan RSUD Kota Subulussalam dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju Gedung Lae Batu-batu untuk memeriksa apakah ada barang-barang berharga milik pasien atau pengunjung maupun keluarga pasien rumah sakit, lalu pada saat sedang memeriksa keadaan sekitar, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) ada melihat satu ruangan yang terbuka dan di dalamnya terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah sedang dicas di atas meja ruangan tersebut, kemudian Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ruangan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah tersebut, setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) juga melihat ada 2 (dua) buah tas selempang, yang 1 (satu) berwarna biru dongker dan 1 (satu)nya lagi warna coklat berada di lantai tempat ruangan pasien tidur dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) pun langsung mengambil 2 (dua) tas tersebut lalu keluar dari ruangan tersebut dengan cepat dan langsung pergi dari RSUD Kota Subulussalam dengan diam-diam supaya tidak ketahuan oleh penjaga di RSUD Kota Subulussalam untuk menuju ke depan masjid di samping RSUD Kota Subulussalam dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah, dan langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka bagasi sepeda motor dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam bagasi sepeda motor, setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung membawa sepeda motor dan membonceng Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi dari tempat tersebut menuju ke belakang lapangan beringin Kota Subulussalam. Kemudian sesampainya di belakang lapangan beringin Kota Subulussalam Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengecek tas yang telah Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) ambil dan di dalam 2 (dua) tas tersebut Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa langsung mengambil uang tersebut serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah, lalu setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pergi ke sungai Lae Kombih di Desa Lae Kombih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam untuk membuang 2 (dua) tas tersebut di aliran

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai Lae Kombih dan pada saat itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) yang melempar 2 (dua) tas tersebut ke aliran sungai Lae Kombih dan setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa juga menyembunyikan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah tersebut di kebun kelapa sawit di Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Kemudian setelah melakukan hal tersebut pada hari Jumat, pukul 05.30 WIB, Terdakwa mengantar Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumahnya yang berada di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam serta uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dipegang oleh Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pergi ke Desa Cepu Indah, Kecamatan Simpang Kiri, sesampainya di sana Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berdiskusi terkait pembagian uang dari dalam 2 (dua) tas yang Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa ambil serta Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa juga menggunakan uang tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online, setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil uang tersebut sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Subulussalam untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

- Bahwa inisiator atau yang merencanakan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa maksud dan tujuan utama Terdakwa dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi RSUD Kota Subulussalam tersebut adalah memang untuk mengambil barang tanpa izin;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam hal melakukan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah untuk mencari uang dan barang-barang berharga yang kemudian hasilnya dibagi dua untuk dimiliki/dinikmati;
- Bahwa Total uang yang didapatkan hasil daripada dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah ditambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil daripada menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut pada salah satu orang yang ada di kafe di lapangan beringin Kota Subulussalam;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) gunakan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online bersama, sisanya kemudian dibagi untuk Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah uang hasil gadaikan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini uang yang menjadi bagian untuk Terdakwa dan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dihabiskan digunakan dan bermain judi online;
- Bahwa Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tidak ada meminta izin pada pemiliknya pada saat melakukan dugaan perbuatan mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin di RSUD Kota Subulussalam tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah dengan nomor Imei 1 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah dengan nomor Imei 1 : 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 milik Saksi Aris Hariyadi tanggal 05 April 2021;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek vario 125 cc beserta 1 (satu) buah kunci kontak, tanpa nomor polisi, tahun 2019, warna hitam, nomor rangka: MH1JM5121MK009008 dan Nomor Mesin : JN51E2008014;
- 1 (satu) buah STNK nomor 15859428 dari 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 cc beserta 1 (satu) buah kunci kontak, tanpa nomor polisi tahun 2019 warna hitam nomor rangka : MH1JM5121MK009008 dan Nomor Mesin : JN51E2008014;

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 04.30 WIB, di ruangan pasien atas nama Fitri Andriani selaku anak dari Saksi Nurpidah dan istri Saksi Aris Hariyadi di RSUD Kota Subulussalam, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya kendaraan sepeda motor honda merek vario 125 cc tanpa nomor polisi tahun

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 warna hitam nomor rangka : MH1JM5121MK009008 dan Nomor Mesin : JN51E2008014;

- Bahwa isi di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker adalah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat adalah uang sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Nurpidah dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 adalah milik Saksi Aris Hariyadi;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam hal melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah untuk mencari uang dan barang-barang berharga yang kemudian hasilnya dibagi dua untuk dimiliki/dinikmati;

- Bahwa total uang yang didapatkan dari hasil perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil daripada menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut pada salah satu orang yang ada di kafe di lapangan beringin Kota Subulussalam;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) gunakan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online bersama, sisanya kemudian dibagi untuk Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah uang hasil gadaikan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat ini uang yang menjadi bagian untuk Terdakwa dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dihabiskan dan digunakan untuk keperluan pribadi serta untuk bermain judi online;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI



- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut tidak ada meminta izin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni Saksi Nurpidah dan Saksi Aris Hariyadi;
- Bahwa kronologi kejadian pada saat Terdakwa dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut adalah berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sedang duduk dan main *game* di Simpang SDN 3 Kota Subulussalam sampai tengah malam, kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah sakit dengan mengatakan "Zi ayo kerumah sakit" dan Terdakwa menjawab "ngapain" lalu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "cari uang" dan Terdakwa menjawab "cari uang gimana" lalu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "udah ikot aja," kemudian setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa langsung berangkat ke RSUD Kota Subulussalam dengan menggunakan sepeda motor merek Vario 125 warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng di belakang sepeda motor, setelah tiba di depan masjid samping RSUD Kota Subulussalam, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu dan menjaga sepeda motor di depan masjid samping RSUD Kota Subulussalam, sementara Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke RSUD Kota Subulussalam melewati samping masjid dengan berjalan perlahan supaya tidak ada orang yang melihat, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah berada di dalam lingkungan RSUD Kota Subulussalam dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju Gedung Lae Batu-batu untuk memeriksa apakah ada barang-barang berharga milik pasien atau pengunjung maupun keluarga pasien rumah sakit, lalu pada saat sedang memeriksa keadaan sekitar, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) ada melihat satu ruangan yang terbuka dan di dalamnya terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah sedang dicas di atas meja ruangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ruangan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah tersebut, setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) juga melihat ada 2 (dua) buah tas selempang, yang 1 (satu) berwarna biru dongker dan 1 (satu)nya lagi warna coklat berada di lantai tempat ruangan pasien tidur dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) pun langsung mengambil 2 (dua) tas tersebut lalu keluar dari ruangan tersebut dengan cepat dan langsung pergi dari RSUD Kota Subulussalam dengan diam-diam supaya tidak ketahuan oleh penjaga di RSUD Kota Subulussalam untuk menuju ke depan masjid di samping RSUD Kota Subulussalam dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah, dan langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka bagasi sepeda motor dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam bagasi sepeda motor, setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung membawa sepeda motor dan membonceng Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi dari tempat tersebut menuju ke belakang lapangan beringin Kota Subulussalam. Kemudian sesampainya di belakang lapangan beringin Kota Subulussalam Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengecek tas yang telah Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) ambil dan di dalam 2 (dua) tas tersebut Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa langsung mengambil uang tersebut serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah, lalu setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan TERdakwa pergi ke sungai Lae Kombih di Desa Lae Kombih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam untuk membuang 2 (dua) tas tersebut di aliran sungai Lae Kombih dan pada saat itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) yang melempar 2 (dua) tas tersebut ke aliran sungai Lae Kombih dan setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa juga menyembunyikan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah tersebut di kebun kelapa sawit di Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Kemudian setelah melakukan hal tersebut pada hari Jumat, pukul 05.30 WIB, Terdakwa mengantarkan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumahnya yang berada di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam serta uang sebesar Rp9.700.000,00

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dipegang oleh Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pergi ke Desa Cepu Indah, Kecamatan Simpang Kiri, sesampainya di sana Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berdiskusi terkait pembagian uang dari dalam 2 (dua) tas yang Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa ambil serta Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa juga menggunakan uang tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online, setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil uang tersebut sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Subulussalam untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI





Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 (satu) yakni “barang siapa” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini yaitu menurut Profesor Van Bemmelen dan Profesor Van Hattum adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud” (*Delik-Delik Khusus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Hal. 14);*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud (seperti aliran listrik dan gas) dan dapat diambil oleh orang yang berhak ataupun tidak berhak;

Menimbang bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “seluruhnya atau sebagian” ini bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian “kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 04.30 WIB, di ruangan pasien atas nama Fitri Andriani selaku anak dari Saksi Nurpidah dan istri Saksi Aris Hariyadi di RSUD Kota Subulussalam, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang bahwa pada saat melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya kendaraan sepeda motor honda merek vario 125 cc tanpa nomor polisi tahun 2019 warna hitam nomor rangka : MH1JM5121MK009008 dan Nomor Mesin : JN51E2008014;

Menimbang bahwa isi di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker adalah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat adalah uang sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Nurpidah dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 adalah milik Saksi Aris Hariyadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke- 2 (dua) ini yaitu “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa HOGE RAAD dalam berbagai arrest-nya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (*zich toeeigenen*) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Hal. 24*);

Menimbang bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual (*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Hal. 28*);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam hal melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah untuk mencari uang dan barang-barang berharga yang kemudian hasilnya dibagi dua untuk dimiliki/dinikmati;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa total uang yang didapatkan dari hasil perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil daripada menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut pada salah satu orang yang ada di kafe di lapangan beringin Kota Subulussalam;

Menimbang bahwa dari uang sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) gunakan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online bersama, sisanya kemudian dibagi untuk Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah uang hasil gadaikan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa saat ini uang yang menjadi bagian untuk Terdakwa dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dihabiskan dan digunakan untuk keperluan pribadi serta untuk bermain judi online;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut tidak ada meminta izin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni Saksi Nurpidah dan Saksi Aris Hariyadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke- 3 (tiga) ini yaitu “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bersekutu ini maksudnya perbuatan para pelaku untuk melaksanakan aksinya, sebelumnya telah diketahui/dirancang/disepakati bersama oleh para pelaku guna mencapai tujuan para pelaku tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa kronologi kejadian pada saat Terdakwa dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah dengan nomor imei 1: 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 tersebut adalah berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sedang duduk dan main *game* di Simpang SDN 3 Kota Subulussalam sampai tengah malam, kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah sakit dengan mengatakan "Zi ayo kerumah sakit" dan Terdakwa menjawab "ngapain" lalu Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "cari uang" dan Terdakwa menjawab "cari uang gimana" lalu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "udah ikot aja," kemudian setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa langsung berangkat ke RSUD Kota Subulussalam dengan menggunakan sepeda motor merek Vario 125 warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng di belakang sepeda motor, setelah tiba di depan masjid samping RSUD Kota Subulussalam, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu dan menjaga sepeda motor di depan masjid samping RSUD Kota Subulussalam, sementara Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke RSUD Kota Subulussalam melewati samping masjid dengan berjalan perlahan supaya tidak ada orang yang melihat, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah berada di dalam lingkungan RSUD Kota Subulussalam dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju Gedung Lae Batu-batu untuk memeriksa apakah ada barang-barang berharga milik pasien atau pengunjung maupun keluarga pasien rumah sakit, lalu pada saat sedang memeriksa keadaan sekitar, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat satu ruangan yang terbuka dan di dalamnya terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah sedang dicas di atas meja ruangan tersebut, kemudian Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ruangan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah tersebut, setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) juga melihat ada 2 (dua) buah tas selempang, yang 1 (satu) berwarna biru dongker dan 1 (satu)nya lagi warna coklat berada di lantai tempat ruangan pasien tidur dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) pun langsung mengambil 2 (dua) tas tersebut lalu keluar dari ruangan tersebut dengan cepat dan langsung pergi dari RSUD Kota Subulussalam dengan diam-diam supaya tidak ketahuan oleh penjaga di RSUD Kota Subulussalam untuk menuju ke depan masjid di samping RSUD Kota Subulussalam dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah, dan langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka bagasi sepeda motor dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam bagasi sepeda motor, setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung membawa sepeda motor dan membonceng Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi dari tempat tersebut menuju ke belakang lapangan beringin Kota Subulussalam. Kemudian sesampainya di belakang lapangan beringin Kota Subulussalam Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengecek tas yang telah Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) ambil dan di dalam 2 (dua) tas tersebut Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa langsung mengambil uang tersebut serta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah, lalu setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pergi ke sungai Lae Kombih di Desa Lae Kombih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam untuk membuang 2 (dua) tas tersebut di aliran sungai Lae Kombih dan pada saat itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) yang melempar 2 (dua) tas tersebut ke aliran sungai Lae Kombih dan setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa juga menyembunyikan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S warna merah tersebut di kebun kelapa sawit di Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Kemudian setelah melakukan hal tersebut pada hari Jumat, pukul 05.30 WIB, Terdakwa mengantar Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumahnya yang berada di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam serta uang

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dipegang oleh Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa pergi ke Desa Cepu Indah, Kecamatan Simpang Kiri, sesampainya di sana Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berdiskusi terkait pembagian uang dari dalam 2 (dua) tas yang Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa ambil serta Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa juga menggunakan uang tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online, setelah itu Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil uang tersebut sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Anak Saksi(didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Subulussalam untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke- 4 (empat) yakni, "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal itu akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar,

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bagi seseorang yang terbukti bersalah bukanlah untuk sarana balas dendam yang berakibat derita yang tak bermakna bagi Terdakwa, akan tetapi diharapkan sebagai sarana edukasi/pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang



dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah dengan nomor Imei 1 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 dan 1 (satu) lembar bon faktur pembelian 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah dengan nomor Imei 1 : 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 milik Saksi Aris Hariyadi tanggal 05 April 2021, berdasarkan fakta hukum adalah milik Saksi Aris Hariyadi, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Aris Hariyadi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek vario 125 cc beserta 1 (satu) buah kunci kontak, tanpa nomor polisi, tahun 2019, warna hitam, nomor rangka: MH1JM5121MK009008 dan Nomor Mesin : JN51E2008014 dan 1 (satu) buah STNK nomor 15859428 dari 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 cc beserta 1 (satu) buah kunci kontak, tanpa nomor polisi tahun 2019 warna hitam nomor rangka : MH1JM5121MK009008 dan Nomor Mesin : JN51E2008014, ada kaitannya dengan perkara ini dan disita dari Terdakwa, serta telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan selain itu barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari agar menjadi orang/generasi muda yang bermanfaat bagi sesama dan negara;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu Unsur yuridis, Unsur sosiologis, Unsur filosofis;

Menimbang bahwa unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhammad Alfarizi Bin Junaidi H**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah dengan nomor Imei 1 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah dengan nomor Imei 1 : 864798041754155 dan nomor imei 2: 864798041754148 milik Saksi Aris Hariyadi tanggal 05 April 2021; Dikembalikan kepada Saksi Aris Hariyadi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek vario 125 cc beserta 1 (satu) buah kunci kontak, tanpa nomor polisi, tahun 2019, warna hitam, nomor rangka: MH1JM5121MK009008 dan Nomor Mesin : JN51E2008014;
  - 1 (satu) buah STNK nomor 15859428 dari 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 cc beserta 1 (satu) buah kunci kontak, tanpa nomor polisi tahun 2019 warna hitam nomor rangka : MH1JM5121MK009008 dan Nomor Mesin : JN51E2008014;
- Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023, oleh kami, Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Antoni Febriansyah, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN SKI

